



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.201, 2012

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. Indikator.  
Ramah Lingkungan. Penambangan. Batubara.**

## **PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **INDIKATOR RAMAH LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN TERBUKA BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. bahwa kegiatan penambangan terbuka yang mengubah bentang alam dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG INDIKATOR RAMAH LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN TERBUKA BATUBARA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penambangan Terbuka adalah metode penambangan yang segala kegiatannya atau aktivitasnya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar.
2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
3. Indikator Ramah Lingkungan adalah kriteria yang menunjukkan penerapan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Pasal 2**

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan:

- a. kriteria kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Penambangan Terbuka Batubara dalam menerapkan indikator ramah lingkungan;
- b. pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menerbitkan izin lingkungan di bidang usaha dan/atau kegiatan penambangan Batubara; dan
- c. acuan bagi pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan.

**Pasal 3**

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan tahapan kegiatan Penambangan Terbuka Batubara, harus memperhatikan Indikator Ramah Lingkungan.
- (2) Tahapan kegiatan Penambangan Terbuka Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penambangan;
- b. reklamasi; dan
- c. pasca tambang.

#### **Pasal 4**

- (1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk komponen:
  - a. lahan; dan
  - b. air.
- (2) Indikator Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 5**

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam penerapan Indikator Ramah Lingkungan Penambangan Terbuka Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Pasal 6**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2012  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

**BALTHASAR KAMBUAYA**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**

**LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2012  
TENTANG  
INDIKATOR RAMAH LINGKUNGAN UNTUK USAHA  
DAN/ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN TERBUKA  
BATUBARA**

**INDIKATOR RAMAH LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
PENAMBANGAN TERBUKA BATUBARA**

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
A. Penambangan	1. Pengupasan, penimbunan dan atau pengelolaan tanah pucuk	a. Tanah pucuk tidak tercampur dengan tanah/batuan penutup	Pengamatan lapangan
		b. Tidak terjadi erosi dan atau longsor lebih dari 15% (limabelas perseratus) dari luas timbunan tanah pucuk	Citra satelit dan verifikasi lapangan
		c. Timbunan tanah pucuk ditanami tanaman penutup dengan baik	Pengukuran di lapangan
	2. Pengupasan, penimbunan dan pengelolaan tanah/batuan penutup	a. Batuan potensial pembentuk asam (PAF) dienkapsulasi	Pengamatan lapangan
		b. Tidak terjadi erosi dan atau longsor yang mengganggu enkapsulasi dan/atau lebih dari 15% (limabelas perseratus) dari luas timbunan tanah/batuan penutup	Citra satelit dan verifikasi lapangan
		c. Timbunan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu terjal dengan kemiringan sesuai dengan kajian geoteknik	Klinometer dan meteran

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
		d. Tidak terjadi rembesan air di kaki timbunan yang pHnya kurang dari 4	pH meter atau pH <i>stick</i>
		e. Timbunan tanah/batuan penutup ditanami tanaman penutup dengan baik	Pengukuran di lapangan
	3. Penggalian dan pengambilan bahan tambang	a. Luas permukaan lubang galian yang terbentuk tidak lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terkonsentrasi atau tidak lebih dari 30% (tigapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terfragmentasi dan setiap lubang tidak lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP	Citra satelit dan verifikasi lapangan
		b. Jarak tepi lubang galian paling sedikit 500(limaratus) meter dari batas IUP (rona awal berdekatan dengan permukiman)	Citra satelit dan verifikasi lapangan
		c. Tidak dijumpai penurunan pH air tanah lebih dari 1 (satu) tingkat dari kondisi awal	pH meter dan pH <i>stick</i>
		d. Tidak menyebabkan air permukaan yang	Mengacu pada

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
		keluar dari IUP kualitasnya lebih rendah dari baku mutu air limbah	KepmenLH No, 113/2003
B. Reklamasi	1. Penataan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya	a. Kemiringan lahan sesuai dengan peruntukan lahan dan kajian geoteknik	Pengukuran di lapangan
		b. Tidak terjadi genangan permanen, kecuali pada lokasi lubang yang tidak ditutup	Pengukuran di lapangan
		c. Air permukaan/genangan pada lubang galian akhir yang tidak ditutup memiliki kualitas yang sesuai dengan baku mutu peruntukan air	Mengacu PP 82 Tahun 2001
	2. Penutupan lubang (yang harus ditutup) dengan tanah/batuan penutup dari tempat penimbunan	a. Tidak dijumpai batuan potensial masam yang teroksidasi	Pengukuran di lapangan
		b. Tidak dijumpai penurunan pH air tanah lebih dari 1 (satu) tingkat dari kondisi awal	pH meter dan pH <i>stick</i>
	3. Penyebaran tanah pucuk dari tempat penimbunan menutupi tanah/batuan penutup pada bekas lubang galian (yang harus ditutup)	a. Tanah pucuk tersebar merata pada lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan lahan reklamasi	Pengukuran di lapangan
		b. Tanah pucuk pada	pH meter

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
		zona perakaran memiliki pH tanah yang sesuai dengan peruntukannya	dan pH stick
	4. Penanaman sesuai dengan peruntukannya	a. Tahun pertama: Lebih dari 80% (delapanpuluh perseratus) dari luas areal reklamasi ditumbuhi oleh tanaman penutup tanah	Pengukuran di lapangan
		b. Tahun kedua: Lebih dari 80% (delapanpuluh perseratus) dari luas reklamasi ditumbuhi oleh tanaman cepat tumbuh	Pengukuran di lapangan
C. Pasca tambang	1. Penataan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya	Luas permukaan bekas lubang galian yang terbentuk tidak lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terkonsentrasi atau tidak lebih dari 30% (tigapuluh perseratus) dari luas IUP apabila lubangnya terfragmentasi dan setiap lubang tidak lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari luas IUP	Citra satelit dan verifikasi lapangan
	2. Penanaman sesuai dengan peruntukannya	a. Tahun pertama: Lebih dari 90% (sembilanpuluh perseratus) luas	Pengukuran di lapangan

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
		<p>lahan sesuai peruntukan ditutupi tanaman penutup tanah dan perbaikan kesuburan tanah (peruntukan hutan, perkebunan, pertanian lahan kering, sawah, perikanan darat dan pariwisata)</p>	
		<p>b. Tahun kedua:            Lebih dari 90% (sembilanpuluh perseratus) luas lahan peruntukan hutan ditumbuhi tanaman.            Lebih dari 60% (enam puluh perseratus) luas lahan peruntukan perkebunan, pertanian lahan kering dan sawah ditumbuhi tanaman.</p>	<p>Pengukuran di lapangan</p>
		<p>Lebih dari 30% (tigapuluh perseratus) dari luas lahan peruntukan permukiman dan pariwisata ditumbuhi tanaman.</p>	
		<p>c. Tahun ketiga dan seterusnya: Lebih dari 90% (sembilanpuluh perseratus) luas lahan sesuai peruntukan</p>	<p>Pengukuran di lapangan</p>

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Metode Pengukuran
		ditumbuhi tanaman.	

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,**

**BALTHASAR KAMBUAYA**